

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keragaman adat istiadat, bahasa, dan budaya telah ada bahkan sebelum negara Indonesia sendiri terbentuk. Dimana didalam sebuah Negara ini, mengandung sistem kekerabatan masyarakat dan kebiasaan sosial yang berbeda pula disetiap daerahnya. Masyarakat Indonesia sejak lama telah melestarikan adat istiadat serta menciptakan tatanan sosial yang bernilai keluhuran sesuai keyakinan yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat pada suatu wilayah tertentu (Dini Ramdania,2019:4). Dalam perjalanan pelestariannya, adat itu sendiri menciptakan sebuah hukum yang tidak tertulis namun berlaku dan dipatuhi oleh setiap masyarakat didalamnya, dan hingga pada era yang dewasa ini, hukum adat tersebut mengatur setiap aspek kehidupan sosial setiap masyarakat adat. Mulai dari perkawinan, kehidupan berinteraksi masyarakat, hingga pewarisan. Dalam pewarisan itu sendiri khususnya masyarakat adat batak toba, kelompok masyarakat ini menganut sistem patriarkat yang dimana sistem pewarisan yang dianut hanya akan turun kepada penerus laki – lakinya. Meskipun begitu, hukum adat batak toba tidak menutup kemungkinan bahwa akan turunnya pewarisan tersebut kepada garis keturunan perempuan. Hal tersebut dapat terlihat pada sistem pewarisan adat batak toba yaitu *Ulos Na So Ra Buruk*, yang memberikan sebagian kecil dari hasil warisan tersebut kepada pihak perempuan(Johan Chandro Gultom, 2021:1).

Masyarakat Adat Batak Toba meyakini bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral. Perkawinan dalam adat batak toba didefinisikan sebagai perjanjian antara manusia dengan Tuhan yang mengikatkan antara manusia yang satu dengan manusia satu lainnya yang hanya dapat dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Tujuan daripada pernikahan dalam adat batak toba yakni memperoleh keturunan. Masyarakat adat batak toba sangat memerlukan keturunan sebagai lanjutan dari kehidupan masa kini untuk kehidupan selanjutnya yang dimana kelanjutan tersebut sangat diharapkan oleh setiap keluarga dalam ranah masyarakat adat batak toba untuk melanjutkan silsilah marga dalam adat batak toba, baik *baoa* maupun *boru* sangat diharapkan ada dalam setiap keluarga masyarakat adat batak toba. *Baoa* atau anak laki-laki dalam adat batak toba diharapkan dapat menjadi tonggak pemimpin serta ahli waris dalam adat batak toba, sedangkan *Boru* atau anak perempuan dalam adat batak toba juga sangat diperlukan sebagai pelengkap serta membantu laki-laki dalam setiap kegiatan maupun usahanya.

Dalam masyarakat adat batak toba umumnya apabila suatu perkawinan tidak menghasilkan keturunan dan/atau anak, maka langkah yang dipilih oleh setiap keluarga yang tidak memiliki keturunan tersebut adalah mengadopsi anak. Pengadopsian anak yang dilakukan oleh keluarga adat batak toba dimaksudkan untuk memperoleh keturunan marga (Shutriany Banjarnahor,2020:100) . Dalam adat batak toba, sebelum anak tersebut diadopsi maka akan menjalani upacara adat *Mangain* yang dimaksudkan untuk mengesahkan serta memberikan marga kepada anak adopsi tersebut sesuai dengan marga dari ayah angkat anak adopsi tersebut. Setelah anak tersebut melalui upacara adat *mangain*, maka anak adopsi tersebut dalam adat batak telah dianggap lahir besar dan diangkat serta

dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam adat batak. Meskipun adat batak toba menganut sistem patriarki yang lebih cenderung mengistimewakan laki-laki ketimbang perempuan akan tetapi dalam hal pengadopsian anak terdapat alasan yang membuat keluarga dalam adat batak toba yang tidak memiliki keturunan mengangkat dan/atau mengadopsi anak perempuan/boru yaitu dikarenakan asumsi dan pandangan dalam adat batak toba bahwasannya keluarga dalam adat batak toba memerlukan seorang *boru*, karena *boru* dianggap kelak akan menjadi seorang penyayang dan pengasih serta berkepredulian tinggi terhadap keluarganya di masa depan dan perempuan dalam adat batak dianggap sebagai perempuan raja atau dalam bahasa batak adalah *boru ni raja*.

Berjalannya zaman hingga kepada kehidupan berwarga negara, lahirlah sebuah hukum yang mengatur mengenai pewarisan, yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat pewarisan adalah sebuah hal yang bersifat privat dan tidak bersifat publik, begitu pula halnya dengan hubungan orang tua beserta anak – anak dalam keluarga tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan lebih kepada sistem kekerabatan parental, yang menganggap bahwa kedudukan antara laki-laki dan Perempuan setara dan tidak mengandung unsur sistem kekerabatan patriarkat yang mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan dan juga tidak mengandung unsur matriarkat yang lebih mengedepankan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Terlebih kepada hadirnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 kepada masyarakat adat batak toba, yang menyatakan bahwa hak waris perempuan adalah sama dengan anak laki-laki. Kehadiran dua aspek hukum

ini, apabila disandingkan dengan hukum Adat Batak toba, tentu akan menuai perbedaan dan juga kerumitan dalam implementasinya, mengingat masyarakat Adat batak Toba juga umumnya merupakan Masyarakat yang ada dalam Negara Republik Indonesia. Apabila dilihat dari segi eksistensi, tentu hukum waris dalam ranah adat batak toba tidak mungkin dihapuskan dan/atau ditiadakan, memungkinkan akan terus adanya hukum tersebut apabila terjadi perubahan dalam hukum adat itu, baik secara menyeluruh dalam masyarakat adat dan juga implementasinya didalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri.

Masyarakat Adat Batak sekira 3.000 Tahun yang lalu, melalui proses peradaban yang panjang dimulai sebagai ras suku Proto Melayu (Melayu Tua), yang dahulu terkenal akan tradisi, adat istiadat, kepercayaan yang tinggi, serta filosofi hidup. Sepanjang sejarah suku Batak Toba Kuno (Toba Tua) Terdapat 3 Kerajaan dan/atau dinasti yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai kelompok suku serta mempunyai keterkaitan dengan beberapa suku dari India Selatan, Pedalaman Myanmar (Burma), Thailand dan Tibet yang sebelumnya telah lama mendiami kepulauan dan pulau Sumatra sejak abad sebelum masehi (+1.500 SM) dari perjalanan masa itu, hingga pada saat kepemimpinan raja terakhir kepada raja sisingamangaraja, adat yang dilestarikan tetap sama dan tidak ada perubahan hingga saat ini. Akan tetapi, dikarenakan sampai adanya kehidupan berwarga Negara, barulah kehidupan adat mulai bergeser, yang ditandai dengan adanya dan/atau lahirnya peluang kesetaraan kepada kaum perempuan untuk meneruskan warisan adat istiadat dalam ranah Adat Batak meskipun dalam implementasinya, sangat sedikit kemungkinan untuk terjadi hal demikian. Hal tersebut bukanlah hal yang baru terjadi, dan dipandang sebagai sebuah

ketidaksetaraan gender, karena adat tersebut sudah lama diterima, bahkan dilestarikan secara turun–temurun oleh masyarakat adatnya. Karena masyarakat Adat Batak Toba pada saat itu dan tidak menutup kemungkinan stigma pemikiran tersebut masih dipelihara hingga masa kini, menganggap bahwa kaum perempuan dan/atau wanita adalah pendamping seorang pria, dan pria adalah mutlak seorang penerus warisan serta adat isitiadat dari keluarga besar. Disisi lain, wanita dianggap hanyalah sebagai pembantu pihak pria untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan umum yang dianggap tidak terlalu penting dan bernilai, seperti halnya yang dilakukan oleh pria dalam kegiatan adat. Dalam kehidupan bermasyarakat Adat Batak Toba, hanya seorang laki–laki lah yang dapat melaksanakan setiap kegiatan adat serta menerima warisan–warisan yang sakral dan bernilai tinggi, sedangkan perempuan dan/atau wanita dalam masyarakat Adat Batak Toba (baik kandung maupun angkat) hanya dijadikan sebagai pembantu dalam setiap kegiatan, baik kegiatan adat istiadat, maupun kegiatan umum yang dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat adat dan hanya akan memperoleh sebagian kecil dari warisan orang tua. Disisi lain, dalam kehidupan berwarga Negara terkait waris, tertuang dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 yang lebih cenderung kepada sistem parental, yang menafsirkan bahwa kedudukan antara laki–laki dan perempuan sama.

Perbedaan–perbedaan yang apabila dilihat berdasarkan keadilan maka hukum adat akan cenderung mencederai kesetaraan gender. dan juga tidak hanya disitu, apabila seorang anak dan/atau seorang manusia diangkat sebagai keluarga maka hal tersebut juga berdampak hukum yang dimana seorang yang diangkat tersebut

memiliki peluang dan/atau *chance* untuk memperoleh warisan dari pihak keluarga yang mengadopsi dan/atau mengangkatnya, tidak terpandang mengenai apa gendernya seperti yang dianut oleh hukum Adat Batak yang memberikan takaran dalam pewarisan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam pewarisan adat batak toba meskipun anak perempuan diadopsi dan dipersamakan haknya seperti anak kandung akan tetapi hukum adat batak toba mengenal sistem pewarisan *Ulos Na So Ra Buruk* yang memberikan dan/atau membatasi waris kepada anak perempuan, sistem tersebut memberikan bagian kepada anak perempuan untuk 1 (satu) bagian yang dibagikan kepada setiap anak perempuan yang lainnya (jika ada) dan terbilang sangat kecil dibandingkan keseluruhan jumlah warisan pada seluruh ahli waris. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 menyatakan bahwasannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah sama. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwasannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perwarisan adalah sama, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn terdapat perbedaan terhadap pembagian warisan yang ditandai dengan luas bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris yang bersengketa berbeda-beda.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis terkesan serta tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut hal tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN ADAT BATAK TOBA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 179/K/SIP/1961”**

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut daripada Latar Belakang yang telah dijabarkan diatas, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan permasalahan penelitian yang akan diajukan penulis. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Hukum Waris adat batak toba yang memiliki sistem *Ulos Na So Ra Buruk*, bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961.
2. Pandangan serta alur pewarisan anak angkat pada hukum adat batak toba dan hukum perdata berbeda.
3. Adanya perbedaan terkait warisan dalam ranah masyarakat adat batak toba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka penelitian ini selumrahnya perlu diberikan pembatasan terkait permasalahannya, sesuai dengan judul yang telah diuraikan diatas tersebut, maka saya sebagai peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta diberikan definisi umum terkait pengertian – pengertian yang diperlukan dalam memahami bahasan perihal kelanjutan penulisan ini, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan, yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait pewarisan dalam masyarakat adat batak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 ?
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 197/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menambah pengetahuan serta wawasan baik dari sisi pemahaman penulis maupun pembaca dalam bidang Hukum Adat Batak Toba dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 serta Hukum Perdata Indonesia terkait pewarisan anak angkat perempuan.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pewarisan pada masyarakat adat batak toba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961.

- b. Untuk mengetahui sistem pewarisan yang ada pada masyarakat adat batak toba terkait pewarisan anak angkat setelah diputus oleh Mahkamah Agung.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan daripada Tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa manfaat yang dapat dikemukakan seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber acuan serta referensi kepada setiap akademisi dan masyarakat umum yang hendak mempelajari terkait kedudukan anak angkat perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi terperinci kepada diri sendiri, mengingat bahwa penulis merupakan masyarakat adat yang sama dan berasal dari suku yang sama pula dalam penulisan ini.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat diharapkan mampu menjadi pemahaman kepada generasi muda dan penerus masyarakat adat di era modernisasi dan globalisasi ini.